

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



**NOMOR 73**

**2016**

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG:

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

3. Dinas....

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala UPT SKB, adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT SKB yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis pada Dinas.

BAB III.....

### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT SKB merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas di bidang pendidikan nonformal sejenis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dijabat oleh Jabatan Fungsional pamong belajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh non jabatan fungsional, Kepala UPT sebagaimana dimaksud merupakan pejabat struktural.
- (3) Ketentuan kedudukan Kepala UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT SKB, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan....

- (2) Bagan susunan organisasi UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) UPT SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal yang meliputi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT SKB mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis dalam penyelenggaraan layanan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - b. melakukan pendampingan dan percontohan program bagi satuan pendidikan lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. mengembangkan....

- c. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar program pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat, serta sebagai pusat sumber belajar;
- d. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan nonformal;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- f. melaksanakan pengabdian masyarakat dan melaksanakan uji kompetensi keterampilan;
- g. penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan teknis dan administratif di bidang pelayanan pendidikan nonformal dan informal;
- h. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan bidang pelayanan pendidikan nonformal;
- i. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT SKB; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB IV

### BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT SKB

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT SKB;
  - c. membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - d. membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan UPT SKB dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendampingan satuan pendidikan nonformal;
  - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal;

h. mengkaji....

- h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas dan mengusulkan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal;
  - i. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan nonformal;
  - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT SKB secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
  - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT SKB secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha;
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal:

a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan bahan laporan kegiatan UPT SKB;
  - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT;
  - d. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT SKB; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
  - b. pengelola program satuan pendidikan;
  - c. pengelola sarana dan prasarana, dan
  - d. pengelola pendidikan dan pelatihan.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 8

Eselonering UPT SKB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI....

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT SKB secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Kepala UPT.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT SKB.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5) Setiap....

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

## Bagian Kedua

### Hal Berhalangan

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal kepala UPT tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan UPT wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPNFI) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 73

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2016 NOMOR 73

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 73 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
Bagian Hukum  
2016